



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINE SEPTAFANDA DOGUSTIAKARA** Alias **MARTINE Bin DODY HARMUDI**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/30 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Krajan RT.005/RW.002 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbonda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Martine Septefanda Dogustiakara alias Martine Bin Dody Harmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna asli silver tahun 2021, No.Rangka MH1JM9115MK527136;
 - Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Roisuil Jamal;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Martine Septefanda Dogustiakara Alias Martine Bin Dody Harmudi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di KP Krajan RT 005 RW 002 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara terdakwa karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kraksaan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Situbondo *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Moch. Rhohman Martha Prastiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Hotel Yoschi, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: N 3927 MS, warna silver tahun produksi 2021, No. Rangka: MH1JJM9115MK527136, No. Mesin: JM91E1526581 yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Muhammad Roisul Jamal selaku pemilik kendaraan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di KP Krajan RT 005 RW 002 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, saksi Moch. Rhohman Martha Prastiawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sehari-hari yang sepatutnya tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga yang tidak wajar dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Roisul Jamal mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Roisul Jamal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 dengan No.Pol : N-3927-MS, No. Rangkak : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di parkir Hotel Yoschi, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo saat saya sedang bekerja di Hotel Yoschi;
- Bahwa Awal mulanya saksi Rhohman meminjam motor milik Saksi untuk membeli kebutuhan barang dapur pada tanggal 19 Mei 2024 dan pada saat itu Saksi juga kehilangan kunci kontak sepeda motor miliknya. Setelah itu terakhir kali Saksi melihat motor tersebut adalah pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB, selanjutnya pukul 01.30 WIB Saksi sudah tidak melihat motonya;
- Bahwa motor milik Saksi sebelumnya diparkir dekat kamar yang pada saat itu ada saksi Viorda sedang beristirahat di dalam. Menurut keterangan saksi Viorda, ia melihat saksi Rhohman membawa motor Saksi melalui samping hotel;
- Bahwa setelah itu Saksi melapor ke Polsek Sukapura lalu diadakan pencarian;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi Rhohman ditemukan dan ditangkap sendirian di daerah Besuki;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rhohman, motor Saksi telah dijual oleh Terdakwa melalui Terdakwa seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditemukan motor Saksi sudah berubah warna dari silver menjadi putih hitam karena telah dipilox oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,0 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Febri Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Febri Firmansyah menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena menjadi Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menguasai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna asli silver tahun 2021 dengan No.Pol : N-3927-MS, No. Rangkak : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 milik Saksi Roisul;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yakni Saudara Dadang Hariyanto dan Saudara Erwin Fatkhur R. yang sama-sama berdinis di Polsek Sukapura Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rhohman di warung kopi masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan laporan dari Korban bahwa Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana pada saat itu Korban memarkir di parkir dalam Hotel Yoschi dalam keadaan kunci sepeda motor telah hilang lalu mau dibuatkan kunci baru ternyata sepeda motor tidak ada di tempatnya sehingga korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Sukapura. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga saksi Rhohman yang sedang berada di Warung Kopi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ditangkap. Posisi saksi Rhohman bisa diketahui karena adanya informan disana lalu Saya menangkap Saksi Rhohman disana pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan sepeda motor hasil curian saksi Rhohman menitipkan kepada Terdakwa yang merupakan sepupu saksi Rhohman untuk dijualkan;
- Bahwa pada awalnya saksi Rhohman meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun kerana Terdakwa merasa kasihan kepada saksi Rhohman, sambil menunggu laku, Terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna asli silver tahun 2021 dengan No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 sebagai hasil curian tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut tidak bisa dikarenakan tidak ada surat suratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Moch. Rhohman Martha Prastiawan Bin Sugeng Prayitno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Moch. Rhohman Martha Prastiawan Bin Sugeng Prayitno dihadirkan pada persidangan karena dilakukan penangkapan pada dirinya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna asli silver tahun 2021 dengan No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 milik saksi Muhammad Roisul Jamal;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara biasanya saya meminjam motor Saksi Roisul sebelum resign kerja. Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 saya resign kerja lalu setelah saya resign persiapan membawa pulang barang-barang di mess dan motor tersebut kemudian Saya menemukan kunci kontak sepeda motor saksi roisul yang sebelumnya dikatakan hilang oleh Saksi Roisul, setelah itu dengan menggunakan kunci kontak tersebut saya ambil sepeda motor Saksi Roisul pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB melalui pintu samping hotel dan Saksi membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut niatnya Saksi jual, kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 Saksi jual sepeda motor tersebut seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi tidak mengetahui lagi dimana motor tersebut berada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap dirinya yang telah menguasai barang curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna asli silver tahun 2021 dengan No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 milik saksi Muhammad Roisul Jamal yang diambil oleh saksi Rhohman;
- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahuinya, namun saya baru mengetahui bahwa motor tersebut diduga hasil curian saat Saya diperiksa oleh pihak kepolisian karena saksi Rhohman tidak bilang itu bukan curian hanya bilang tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi Rhohman meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli ataupun orang yang mau menggadai 1 (satu) Unit sepeda motor

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No. Pol. N-3927-MS warna silver karena saksi Rhohman sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, karena Terdakwa kasihan maka Terdakwa memberi uang kepada saksi Rhohman sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil menunggu sepeda motor tersebut laku terjual;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang membeli karena tidak ada surat-suratnya sehingga Terdakwa tidak jadi menjualnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pilox menjadi warna putih karena sudah pudar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021, No. Rangka : HM1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Muhammad Roisul Jamal telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna silver No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581;
2. Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di parkiran Hotel Yoschi, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa awal mulanya saksi Rhohman meminjam motor milik Korban untuk membeli kebutuhan barang dapur pada tanggal 20 Mei 2024 dan pada saat itu Korban juga kehilangan kunci kontak sepeda motor milik Korban. Setelah itu terakhir kali Korban melihat motor tersebut adalah pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB, selanjutnya pukul 01.30 WIB Korban sudah tidak melihat motor miliknya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Korban melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban yang mana pada saat itu Korban memarkir di parkir dalam Hotel Yoschi;
5. Bahwa posisi saksi Rhohman bisa diketahui sedang berada di Warung Kopi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo karena adanya informan kemudian saksi Febri Firmansyah menangkap saksi Rhohman disana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;
6. Bahwa dilakukan pengembangan terhadap kasus, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut saksi Rhohman titip kepada Terdakwa untuk dijual;
7. Bahwa saksi Rhohman meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun karena Terdakwa merasa kasian kepada saksi Rhohman dan sambil menunggu motor tersebut laku, Terdakwa membayar motor tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) tanpa surat-surat dengan uang pribadi dari Terdakwa;
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Rhohman jual sepeda motor tersebut seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saya tidak mengetahui lagi dimana motor tersebut berada;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Martine Septefanda Dogustiakara Als Martine Dody Harmudi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-

Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Muhammad Roisul Jamal telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna silver tahun 2021 No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 pada hari Sabtu tanggal 20 Mei

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 01.00 WIB di parkiran Hotel Yoschi masuk Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa awal mulanya saksi Rhohman meminjam motor milik Korban untuk membeli kebutuhan barang dapur pada tanggal 20 Mei 2024 dan pada saat itu Korban juga kehilangan kunci kontak sepeda motor milik Korban. Setelah itu terakhir kali Korban melihat motor tersebut adalah pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB, selanjutnya pukul 01.30 WIB Korban sudah tidak melihat motor miliknya dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Korban melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban yang mana pada saat itu Korban memarkir di parkiran dalam Hotel Yoschi;

Menimbang bahwa posisi saksi Rhohman bisa diketahui sedang berada di Warung Kopi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo karena adanya informan kemudian saksi Febri Firmansyah menangkap saksi Rhohman disana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang bahwa dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, bahwa sepeda motor hasil curian saksi Rhohman titip kepada Terdakwa untuk dijualkan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun karena Terdakwa merasa kasian kepada saksi Rhohman dan sambil menunggu motor tersebut laku, Terdakwa membayar motor tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) tanpa surat-surat dengan uang pribadi dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, dengan harga pembelian sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 yang dapat dikatakan sangat murah, terlebih lagi didukung dengan fakta bahwa sepeda motor tersebut dijual dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan surat-surat maka Terdakwa sudah sepatutnya curiga dan lebih berhati-hati sebelum melakukan pembelian, kecuali apabila Terdakwa sejak awal sudah mengetahui asal muasal sepeda motor yang dijual oleh saksi Rhohman. Sehingga, dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor dimaksud pada Saiful maka pada pokoknya diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan untuk membeli sesuatu barang, yang patut diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021, No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581;

Yang disita dari Terdakwa, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa motor Honda Beat warna silver tahun 2021, No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581 adalah milik saksi Muhammad Roisul Jamal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Muhammad Roisul Jamal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Korban sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martine Septefanda Dogustikara alias Martine Bin Dody Hermudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna silver tahun 2021, No.Pol : N-3927-MS, No. Rangka : MH1JM9115MK527136, No. Mesin : JM91E1526581;

Dikembalikan kepada saksi **Muhammad Roisul Jamal**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ima Ainun

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najibah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nurharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)